

PEDOMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

EPIDEMIOLOG KESEHATAN



Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia

2017

Kata Pengantar

Epidemiolog kesehatan merupakan salah satu tenaga kesehatan di Indonesia yang berperan menyediakan data dan informasi status kesehatan masyarakat dan determinannya dengan cara-cara epidemiologi.

Pada umumnya, Epidemiolog Kesehatan bekerja pada program-program kesehatan masyarakat atau di rumah-sakit rumah sakit. Sampai saat ini, terdapat lebih dari 1500 tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional kesehatan, yang bertugas di Puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan dan UPT daerah, Kementerian Kesehatan dan UPT-UPTnya.

Sebagai tenaga kesehatan, setiap Epidemiolog Kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi Epidemiolog Kesehatan untuk bekerja. STR Epidemiolog Kesehatan tersebut berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang epidemiologi dan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan ilmiah lainnya di bidang epidemiologi, yang secara teknis diukur dengan besarnya Satuan Kredit Profesi.

Salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai Epidemiolog Kesehatan tersebut adalah dengan menyelenggarakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuing Professional Development, CPD*) bagi setiap anggotanya.

Kami haturkan terimakasih kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bahu membahu menyelesaikan rumusan P2KB Epidemiolog Kesehatan ini.

Rumusan P2KB ini masih memerlukan penyempurnaan terus menerus, dan oleh karena itu sangat memerlukan masukan dari berbagai pihak.

Jakarta, 22 Juni 2017

Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
Ketua Umum

ttd

DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH

Tim Perumus

Editor

1. dr.Sholah Imari, MSc
2. dr. Firdaus Rushdy, MPH
3. Abdul Rochim, SKM, MEpid
4. Drs. Mohamad Socheh, MM
5. Siti Khotijah, SKM

Kontributor

1. Gandi Kosim, SKM, M.Sc
2. Gunawan Wahyu Nugraha, SKM, M.Kes
3. Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH
4. Masdalina Pane, DrPH
5. Sugito, SKM,M.Kes
6. Sayuti, M.Epid
7. Tanty Lukitaningsih, SKM, M.Kes
8. Dr.dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc



Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Prinsip Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)	5
C. Surat Tanda Registrasi Epidemiolog Kesehatan.....	6
BAB II. TUJUAN.....	8
A. Tujuan Umum:	8
B. Tujuan Khusus:.....	8
A. Peserta	9
B. Metode.....	9
C. Pokok Kegiatan.....	9
1. Jenis Kegiatan.....	9
2. Jumlah Nilai Satuan Kredit Profesi	11
D. Uraian Kegiatan dan Penghitungan Satuan Kredit Profesi	12
1. Pembelajaran	12
2. Profesional	16
3. Pengabdian Masyarakat.....	17
4. Publikasi Ilmiah	18
5. Pengembangan Ilmu dan Teknologi.....	19

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan epidemiologi yang bermutu dengan mendorong dan memfasilitasi anggotanya, para Epidemiolog Kesehatan, agar selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), serta sikap (*attitude*) sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik.

Epidemiolog Kesehatan berperan penting dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan masyarakat, dengan kemampuannya untuk menyediakan data dan informasi distribusi status kesehatan masyarakat pada suatu populasi tertentu dan determinan-nya berdasarkan kaidah-kaidah epidemiologi, yang memiliki ciri obyektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar tempat dan antar kelompok-kelompok masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Epidemiolog Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dalam menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dari lembaga yang berwenang (saat ini MTKI) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Tanda Registerasi Epidemiolog Kesehatan berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan pengabdian diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidang epidemiologi dan pemenuhan kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan/atau kegiatan ilmiah lainnya di bidang epidemiologi, yang secara teknis diukur dengan besarnya Satuan Kredit Profesi yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (saat ini MTKI) atas usulan organisasi profesi (saat ini PAEI).

Salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai Epidemiolog Kesehatan tersebut adalah dengan menyelenggarakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (*Continuing Professional Development, CPD*) bagi setiap anggotanya.

B. Prinsip Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

P2KB epidemiologi bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang Epidemiolog Kesehatan untuk memenuhi tuntutan masyarakat

dan tuntutan penyelenggaraan program kesehatan, serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kesehatan, terutama ilmu epidemiologi.

Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan epidemiologi yang berstruktur, P2KB epidemiologi merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri *self-directed* dan *practice-based*. Oleh karena itu, keberhasilan Epidemiolog Kesehatan melaksanakan P2KB sangat bergantung pada motivasi Epidemiolog Kesehatan itu sendiri, yang dapat muncul dari tiga dorongan utama, yaitu (a) dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, (b) dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja dan (c) keinginan untuk memperoleh kepuasan dan kegairahan kerja.

Banyak bukti memperlihatkan bahwa program pengembangan keprofesian berkelanjutan akan efektif apabila (a) adanya kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik tertentu, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) adanya kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu dalam pekerjaannya.

Keberhasilan melaksanakan P2KB seyogyanya diukur dengan cara obyektif dan terukur yang telah dibakukan. Banyak cara untuk menilai keberhasilan melaksanakan P2KB, mulai dari ujian formal sampai ke cara yang umum dalam kehidupan sehari-hari, seperti penilaian atasan atau teman sekerja, audit kejadian epidemiologi, bahkan juga dengan cara perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan kebutuhan belajarnya, masing-masing Epidemiolog Kesehatan hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dan cara-cara penilaiannya dalam bentuk Rencana Pengembangan Diri (RPD).

Melihat prinsip-prinsip P2KB tersebut di atas, maka melaksanakan program P2KB merupakan keharusan profesi bagi setiap Epidemiolog Kesehatan dan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu layanan epidemiologi.

C. Surat Tanda Registrasi Epidemiolog Kesehatan

Epidemiolog Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dalam menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dari lembaga yang berwenang (saat ini MTKI).

Untuk dapat memperoleh STR Epidemiolog Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan harus memiliki ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi sebagai berikut :

1. Program studi epidemiologi (ijazah program studi epidemiologi)-S2 Epid, S3 Epid.
2. Program studi bidang kesehatan dengan peminatan epidemiologi (ijazah program studi bidang kesehatan dengan surat keterangan peminatan

epidemiologi dari perguruan tinggi) – S1 minat epid, S2 minat epid, S3 minat epid

3. Program studi bidang kesehatan bukan peminatan epidemiologi, tetapi mempunyai sertifikat kompetensi epidemiologi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang ditetapkan oleh PAEI.
4. Program studi bidang kesehatan dan ditetapkan sebagai Aparatur Sipil Negara dengan penugasan sebagai pejabat fungsional Epidemiolog Kesehatan oleh pejabat yang berwenang.

STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. Untuk memperpanjang STR, Epidemiolog Kesehatan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan bidang tugasnya atau profesinya yang dapat dinilai dalam Satuan Kredit Profesi.

Besarnya nilai Satuan Kredit Profesi dari setiap kegiatan pendidikan, pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya tersebut ditentukan oleh organisasi profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, dan setiap Epidemiolog Kesehatan minimal harus memperoleh 50 Satuan Kredit Profesi selama 5 tahun.

Kegiatan pendidikan, pelatihan serta kegiatan ilmiah lainnya tersebut diatas merupakan media belajar pada program P2KB epidemiologi.

D. Dasar Hukum

P2KB disusun mengacu pada:

1. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Perpres Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAEI Tahun 2014-2017


BAB II. TUJUAN

A. Tujuan Umum:

Terselenggaranya program P2KB epidemiologi

B. Tujuan Khusus:

1. Rumusan jenis kegiatan dan tatacara penerapannya sebagai media belajar pada program P2KB epidemiologi
2. Rumusan besarnya nilai Satuan Kredit Profesi epidemiologi dan tatacara penilaiannya pada setiap jenis kegiatan pada program P2KB epidemiologi



BAB III. PENYELENGGARAAN P2KB EPIDEMIOLOGI

A. Peserta

Peserta P2KB adalah Epidemiolog Kesehatan.

B. Metode

Setiap Epidemiolog Kesehatan menyusun rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan setiap tahun selama 5 tahun dengan menetapkan jenis kegiatan dan besarnya jumlah nilai Satuan Kredit Profesi yang akan diperoleh.

Pada umumnya Epidemiolog Kesehatan bekerja pada lembaga kerja tertentu, baik Pemerintah maupun swasta, seperti Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan lembaga lain yang sesuai, sehingga rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan dipadukan dengan rencana kerja Epidemiolog Kesehatan pada lembaga kerja tersebut yang terdiri dari unsur teori dan praktek.

C. Pokok Kegiatan

1. Jenis Kegiatan

Program pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri atas kegiatan pembelajaran, kegiatan profesional, kegiatan pengabdian masyarakat/ profesi, kegiatan publikasi ilmiah dan kegiatan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang epidemiologi atau penunjang epidemiologi.

a. Pembelajaran

Pembelajaran meliputi pendidikan formal, pelatihan, belajar mandiri, kegiatan ilmiah, mengajar/narasumber dan supervisor/pembimbing.

Pendidikan formal adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga pendidikan formal dengan bukti kelulusan pendidikan adalah mendapat ijazah dan gelar

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga pelatihan, tanpagelar, dengan bukti peserta pelatihan adalah memperoleh sertifikat pelatihan.

Belajar mandiri adalah proses pembelajaran secara mandiri atau berkelompok yang menghasilkan karya belajar berupa makalah, buku atau bentuk lainnya.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan belajar mandiri sebagaimana diuraikan di atas tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengajar adalah menyiapkan dan menyampaikan materi pelajaran, dan membimbing serta mengarahkan peserta belajar untuk menguasai materi pelajaran tersebut sebagai media belajar

Narasumber adalah menyiapkan materi bahasan tertentu, dan memberikan penjelasan materi bahasan tertentu tersebut kepada peserta pertemuan atau anggota tim pelaksana kegiatan lainnya sebagai media belajar

Supervisi/Membimbing adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan epidemiologi tertentu serta memberikan rekomendasinya kepada pelaksana kegiatan epidemiologi agar kegiatan epidemiologi tertentu tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya.

b. Profesional

Kegiatan profesional adalah melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Epidemiolog Kesehatan pada instansi/institusi tempat kerja sebagai media belajarnya.

c. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah serangkaian kegiatan Epidemiolog Kesehatan di masyarakat, baik berupa promosi, pelatihan masyarakat, kegiatan pengabdian, dan menjadi bagian dalam organisasi kemasyarakatan.

d. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah meliputi kegiatan yang menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah lain di bidang epidemiologi yang dipublikasikan melalui media di lingkungan internal atau eksternal tempat kerjanya.

e. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah serangkaian kegiatan pengembangan pengetahuan bidang tertentu yang disusun secara sistematis menggunakan metode epidemiologi. Bentuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, antara lain meneliti, menyusun pedoman dan menyusun modul pelatihan.

2. Jumlah Nilai Satuan Kredit Profesi

Keberhasilan Epidemiolog Kesehatan mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan keahliannya sebagai seorang Epidemiolog Kesehatan selama melaksanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan berhak memperoleh nilai Satuan Kredit Profesi tertentu sesuai dengan jenjang keahliannya, sebagai berikut:

Tabel 1										
Jumlah SKP Minimal Total dan Setiap Kelompok Jenis Kegiatan Menurut Jenjang Keahlian Epidemiolog Kesehatan										
No	Jenjang Keahlian	Level KKNi	Jumlah SKP Minimum (5 Tahun)							
			Pembelajaran	Keprofesian	Pengabdian Masyarakat		Publikasi Ilmiah	Pengembangan Iptek	Tambahan Wajib	Minimum
					min	mak				
1	Epidemiolog Asisten	4	4	17	1	3	0	0	25	50
2	Epidemiolog Analis	5	6	13	1	3	2	0	25	50
3	Epidemiologi Pratama	6	8	8	1	3	4	4	22	50
4	Epidemiolog	7	10	7	1	3	6	6	17	50
5	Epidemiolog Madya	8	12	6	1	3	8	8	12	50
6	Epidemiolog Utama	9	14	5	1	3	10	10	7	50

D. Uraian Kegiatan dan Penghitungan Satuan Kredit Profesi

1. Pembelajaran

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal diselenggarakan oleh institusi/lembaga pendidikan formal dan bukti kelulusannya dengan memberikan ijazah dan gelar sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Jenjang pendidikan formal bidang epidemiologi meliputi:

- a. Diploma III epidemiologi atau bidang kesehatan minat epidemiologi;
- b. Diploma IV epidemiologi atau bidang kesehatan minat epidemiologi;
- c. Sarjana Strata I (S-I) epidemiologi atau bidang kesehatan minat epidemiologi;
- d. Pendidikan Profesi Epidemiologi;
- e. Sarjana Strata II (S-II) epidemiologi atau bidang kesehatan minat epidemiologi;
- f. Doktoral (S-III) epidemiologi atau bidang kesehatan minat epidemiologi

Jenjang pendidikan formal bidang kesehatan non epidemiologi meliputi:

- a. Diploma III bidang kesehatan minat bukan epidemiologi;
- b. Diploma IV bidang kesehatan minat bukan epidemiologi;
- c. Sarjana Strata I (S-I) bidang kesehatan minat bukan epidemiologi ;
- d. Pendidikan Profesi bidang kesehatan;
- e. Sarjana Strata II (S-II) bidang kesehatan minat bukan epidemiologi;
- f. Doktoral (S-III) bidang kesehatan minat bukan epidemiologi

Bukti kelulusannya pendidikan untuk mendapatkan satuan kredit profesi adalah:

- a. Ijazah dan gelar,
- b. Surat keterangan peminatan dari perguruan tinggi
- c. Transkrip akademik

Ijazah Pendidikan	Nilai SKP	
	Epidemiologi	Bukan Epidemiologi
D-III	3	1,5
D-IV	4	2
S-1	4	2
Profesi	5	2,5
S-II	6	3

S-III	7	3,5
-------	---	-----

b. Pelatihan Formal

Pelatihan bidang epidemiologi adalah proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga pelatihan yang diakui oleh organisasi profesi (PAEI), tanpagelar, namun tetap memperoleh sertifikat pelatihan.

Pelatihan epidemiologi meliputi :

- 1) ilmu epidemiologi, aplikasi ilmu epidemiologi pada program atau kegiatan profesional epidemiologi lain (minimal 40 %)
- 2) ilmu humaniora, ilmu kesehatan masyarakat
- 3) upaya/program kesehatan

Pelatihan bukan epidemiologi adalah pelatihan yang tidak memenuhi kriteria pelatihan epidemiologi tersebut diatas.

Besarnya nilai Satuan Kredit Profesi berdasarkan lamanya jam pelajaran pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan oleh penyelenggara pelatihan.

Pelaksana Pelatihan	Satuan	Nilai SKP		Keterangan
		Epidemiologi	Bukan Epidemiologi	
Peserta	8 JPL	1	0,5	Sertifikat
Narasumber /pelatih	2 JPL	0,5	0,25	Sertifikat
Fasilitator	8 JPL	1	0,50	Sertifikat
Panitia	8 JPL	0.5	0,25	Sertifikat

Keterangan:

Sertifikat peserta pelatihan berisi:

- 1) jenis sertifikat
- 2) nama organisasi penyelenggara pelatihan
- 3) nomor identitas pelatihan
- 4) nama lengkap peserta pelatihan dengan gelar

- 5) nomor induk kependudukan (bagi warga negara Indonesia),
- 6) nama pelatihan
- 7) tanggal dan tempat pelaksanaan pelatihan,
- 8) status kepesertaan dalam pelatihan (peserta)
- 9) transkrip dan lama jam pelajaran latihan
- 10) penanggung jawab penyelenggara pelatihan

Sertifikat pelatih/narasumber pelatihan berisi:

- 1) jenis sertifikat
- 2) nama organisasi penyelenggara pelatihan
- 3) nomor identitas pelatihan
- 4) nama lengkap pelatih/narasumber pelatihan dengan gelar
- 5) nomor induk kependudukan (bagi warga negara Indonesia),
- 6) nama pelatihan
- 7) tanggal dan tempat pelaksanaan pelatihan,
- 8) status kepesertaan dalam pelatihan (pelatih/narasumber)
- 9) transkrip dan lama jam pelajaran latihan yang dilatihkan/bahasan sebagai narasumber
- 10) penanggung jawab penyelenggara pelatihan

Sertifikat fasilitator pelatihan berisi:

- 1) jenis sertifikat
- 2) nama organisasi penyelenggara pelatihan
- 3) nomor identitas pelatihan
- 4) nama lengkap fasilitator pelatihan dengan gelar
- 5) nomor induk kependudukan (bagi warga negara Indonesia),
- 6) nama pelatihan
- 7) tanggal dan tempat pelaksanaan pelatihan,
- 8) status kepesertaan dalam pelatihan (fasilitator)
- 9) transkrip dan lama jam pelajaran latihan yang difasilitasi
- 10) penanggung jawab penyelenggara pelatihan

SK panitia pelatihan berisi:

- 1) nama organisasi penyelenggara pelatihan
- 2) nomor identitas pelatihan
- 3) nama pelatihan
- 4) tanggal dan tempat pelaksanaan pelatihan,
- 5) struktur kepanitiaan, tugas dan nama petugas
- 6) transkrip dan lama jam pelajaran latihan
- 7) penanggung jawab penyelenggara pelatihan

c. Belajar Mandiri

Belajar mandiri adalah proses pembelajaran bidang epidemiologi atau terkait epidemiologi secara mandiri atau berkelompok yang menghasilkan karya belajar berupa rangkuman atau bentuk lainnya disertai daftar referensi yang dipelajari. Bidang terkait epidemiologi adalah referensi bukan epidemiologi, tetapi memberikan peningkatan kemampuan profesional seorang Epidemiolog Kesehatan dan memperluas wawasan ilmu dan teknologi.

Bentuk kegiatan belajar mandiri, antara lain:

No	Kegiatan	Satuan	Nilai SKP	
a.	Membaca buku, artikel atau laporan untuk meningkatkan kemampuan profesional dan memperluas wawasan tentang perkembangan ilmu dan teknologi	Rangkuman	0,1	
b.	Mempelajari informasi dari media cetak, media elektronik, termasuk internet.	Rangkuman		
c.	Mempelajari peraturan perundangan, pedoman dan prosedur kerja	Rangkuman		
d.	Mempelajari aplikasi untuk mendukung kerja profesional	Rangkuman		
e.	Diskusi internal (minimal 5 orang)			
	1) studi kasus	Rangkuman	0,2	
	2) analisis situasi epidemiologi	Rangkuman	0,2	
f.	Seminar		Epid	Bukan Epid
	1) peserta	sertifikat	0,5	0,25
	2) presentasi bidang epidemiologi	sertifikat	1	1
	3) presentasi bidang non epidemiologi	sertifikat	1	0,5
	4) moderator	sertifikat	1,5	0,75
	5) panitia	sertifikat	0,25	0,13
g.	Melatih atau narasumber	2 jpl (sertifikat, surat keterangan)	0,5	
h.	Supervisi/bimbingan	4 jpl (rangkuman)	0,5	

Keterangan:

Rangkuman karya belajar (a-d) terdiri atas:

- 1) Jenis Kegiatan : Belajar Mandiri
- 2) Nama pelaksana karya belajar
- 3) Nomor induk kependudukan
- 4) Judul atau topik karya belajar
- 5) Daftar nama referensi yang dilakukan penelaahan (judul, penerbit, tempat dan tahun terbit)
- 6) Rangkuman

Diskusi internal (e) terdiri atas:

- 1) Jenis Kegiatan: Diskusi Internal
- 2) Nama pelaksana karya belajar
- 3) Nomor induk kependudukan
- 4) Judul atau topik diskusi
- 5) Daftar nama dan gelar peserta diskusi (5 orang)
- 6) Rangkuman diskusi

2. Profesional

Kegiatan profesional adalah melaksanakan pekerjaan sebagai media belajar yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Epidemiolog Kesehatan pada instansi/institusi tempat kerja sebagai media belajarnya, baik sendiri maupun berkelompok dan menghasilkan karya profesional.

Pekerjaan profesional terdiri atas:

- 1) Manajemen data epidemiologi
- 2) Kajian epidemiologi
- 3) Surveilans
- 4) SKD-KLB
- 5) Deteksi dini kejadian kesehatan/KLB dan respon
- 6) Penyelidikan kejadian luar biasa
- 7) Penelitian epidemiologi
- 8) Epidemiologi manajerial

Jenis Kegiatan	Satuan Kegiatan	Nilai SKP	Keterangan
Tugas Pokok	1 bulan	0,8	Surat Tugas atau Surat Keterangan Bertugas
Tugas Sampingan	1 bulan	0,4	

Keterangan:

Tugas Pokok

Sebagian besar waktu bekerja dalam pekerjaannya sehari-hari adalah melaksanakan kegiatan profesional epidemiologi. Pada prakteknya dibuktikan dengan adanya Surat Tugas/Surat Keputusan organisasi yang menyatakan tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan profesional epidemiologi, contoh ASN yang menduduki jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan, menduduki jabatan fungsional peneliti bidang epidemiologi dan menduduki jabatan dosen/pelatih bidang epidemiologi, pengelola program dengan tugas pokok pelaksana kegiatan epidemiologi.

Tugas Sampingan

Sebagian waktu bekerja dalam melaksanakannya sehari-hari adalah melaksanakan kegiatan profesional epidemiologi. Pada prakteknya dibuktikan dengan adanya Surat Tugas/Surat Keputusan organisasi yang menyatakan tugas pokok adalah melaksanakan kegiatan yang memerlukan peran dan fungsi epidemiolog. Contoh ASN menduduki jabatan struktural, pelaksana program kesehatan dimana peran dan fungsi epidemiologi menjadi unsur penunjang, kelompok kerja upaya kesehatan, kelompok ahli dan sebagainya.

Dalam satu waktu hanya bisa melaksanakan satu tugas saja, baik tugas pokok maupun tugas sampingan

3. Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan peran epidemiologi masyarakat, baik berupa promosi, pelatihan masyarakat, kegiatan pengabdian dan duduk dalam organisasi kemasyarakatan, baik secara perorangan atau berkelompok, sehingga menghasilkan karya pengabdian masyarakat.

Bukti karya pengabdian masyarakat dapat berupa Surat Keterangan dari pejabat berwenang atau Ketua panitia/organisasi.

Jenis Pengabdian Masyarakat	Satuan Kegiatan	Nilai SKP	Keterangan
Promosi	Satu kegiatan	0,1	Rangkuman Kegiatan
Pelatihan	Satu kegiatan	0,1	
Kegiatan	Satu kegiatan	0,1	
Kepanitiaan	Satu kepanitiaan	0,1	
Organisasi	12 bulan	0,2	

kemasyarakatan (setiap SK anggota organisasi kemasyarakatan berlaku maksimum 5 tahun sejak diterbitkan)			
Organisasi profesi epidemiologi (setiap SK anggota profesi berlaku maksimum 5 tahun sejak diterbitkan)			
a. Pengurus	12 bulan	1	SK pengurus (nomor SK)
b. Anggota	12 bulan	0,5	SK anggota (nomor anggota)

4. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah meliputi kegiatan yang menghasilkan karya tulis maupun karya ilmiah lain di bidang epidemiologi yang dipublikasikan melalui media elektronik di lingkungan internal atau eksternal tempat kerjanya.

	Kegiatan	Satuan Kegiatan	Nilai SKP			
			Publikasi Media (eksternal)		Publikasi Internal	
			Ketua	Anggota	Ketua	Anggota
1	Artikel kegiatan profesi	naskah	1	0,25	0,2	0,1
2	<i>Critical appraisal</i>	naskah	1	0,25	0,2	0,1
3	Artikel epidemiologi	naskah	1	0,25	0,2	0,1
4	Buku epidemiologi	Buku	3	1	1,5	0,4

5	Penerjemahan buku epidemiologi	Buku	2	0,5	1,2	0,3
---	--------------------------------	------	---	-----	-----	-----

5. Pengembangan Ilmu dan Teknologi

Pengembangan ilmu dan teknologi adalah serangkaian kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang epidemiologi yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Bentuk pengembangan ilmu dan teknologi, antara lain meneliti, menyusun pedoman, menyusun modul pelatihan.

Jenis Kegiatan Pengembangan Ilmu dan Teknologi	Satuan Kegiatan	Nilai SKP (maksimal 7 orang)		Keterangan
		Ketua	Anggota	
Meneliti	satu kegiatan	3	1	Surat keputusan/ penugasan
Menyusun pedoman	satu pedoman	3	1	Surat keputusan/ penugasan
Menyusun modul pelatihan	satu modul	3	1	
Menyelia penelitian, pedoman, modul		1,5		Surat keputusan /penugasan

BAB IV.PENUTUP

P2KB epidemiologi dirumuskan sedemikian rupa agar dapat menjadi acuan Epidemiolog Kesehatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.

Penyempurnaan P2KB epidemiologi akan terus dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

